

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Implementasi penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga berpedoman pada undang-undang yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Pasal 38-46 yang mengatur mengenai wewenang yang berhak melakukan penyitaan terhadap benda-benda apa saja yang dapat dilaksanakannya penyitaan. Dalam pelaksanaan penyitaan sendiri setelah wawancara dengan Jaksa terkait Penulis menjadi memahami bahwa dalam pelaksanaan penyitaan tidak ada pembeda antara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yaitu korupsi. Implementasi penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dalam hal prosedur dan segala penentuan tindak pidana telah bersesuaian dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak berlawanan terhadap undang-undang. Kemudian pada standar prosedur operasional sendiri tidak dilakukannya penyelewengan prosedur. Meskipun pada pokoknya tidak dilakukannya penyelewengan namun dalam praktik atau implementasinya terkadang Jaksa dalam melaksanakan penyitaan mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan tidak sesuainya pelaksanaan penyitaan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Tidak bersesuaiannya pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan yang

berlaku yaitu karena terdapatnya kendala seperti objek sitaan berada di wilayah berbeda dan kebijakan tiap Pengadilan Negeri yang berbeda sehingga menjadi keterlambatan waktu dalam penyitaan.

2. Kesimpulan Penulis setelah melaksanakan wawancara dengan Jaksa terkait di Kejaksaan Negeri Surabaya Penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga seringkali menjumpai beberapa kendala. Karena dalam pelaksanaannya sendiri tidak mungkin tidak ditemukannya kendala. Kendala tersebut bisa berasal dari internal Kejaksaan sendiri ataupun dari pihak-pihak lain. Tetapi walaupun dijumpai beberapa kendala tetap ada upaya dari Kejaksaan dalam mengatasi kendala tersebut. Pengupayaan Kejaksaan sendiri merupakan bentuk dari ketegasan penegakan hukum yang bersesuaian dengan undang-undang yang diatur.

#### **4.2 Saran**

Penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga merupakan wujud dari penegakan hukum dari Kejaksaan untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian tersebut Penulis mengemukakan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Kejaksaan Negeri Surabaya baiknya lebih giat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana korupsi khususnya pada pengalihan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi

yang telah dialihkan pada pihak ketiga. Karena masyarakat sendiri masih kurang paham mengenai perbuatan yang dilakukan dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Jadi Penulis merasa perlu dilakukannya pemahaman berupa sosialisasi dengan melibatkan masyarakat untuk mengedukasi bahwa bahayanya tindak pidana korupsi terhadap pembangunan negara

2. Peraturan yang berlaku terkait implementasi penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga yang merupakan tindak pidana khusus hendaknya dibuat secara lebih rinci mengenai muatannya seperti proses dan jangka waktu pelaksanaan penyitaan agar seluruh penyelenggaraannya dapat menjadi pembelajaran bagi akademisi.
3. Terhadap pemberian sanksi tindak pidana korupsi harusnya tidak berfokus pada penjatuhan hukuman penjara saja tetapi baiknya lebih berfokus pada mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Karena pada dasarnya yang dibutuhkan dalam pemberian hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk membuat efek jera harusnya tidak menghukum dengan memenjarakan pelaku tetapi juga menyita dan merampas semua aset kekayaan hasil tindak korupsi yang dilakukan oleh pelaku sebagai upaya pemberian efek jera.